



P U T U S A N

Nomor 68/Pdt/2015/PT JAP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

EDUARD P. SERARAWANI

Jenis Kelamin. Laki-laki. Agama. Kristen Protestan. Alamat. Jalan Padat Karya Serui. Kabupaten Kepulauan Yapen. Pekerjaan. Pegawai Negeri Sipil (PNS). November 2014, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula TERGUGAT ;

L A W A N

1. NETTY

WANGI

Jenis kelamin. Perempuan. Agama. Kristen Protestan. Alamat. Jalan JL. Anotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen. Pekerjaan. Swasta., selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula PENGGUGAT

Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Padat Karya Kabupaten Kepulauan Yapen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selanjutnya d sebagai Turut Terbanding semula TURUT TERGUGAT ;

2. MARTEN

RONA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan meneliti ;

I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor:68/Pen.Pdt/2015/PT JAP tanggal 16 September 2015, .tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

II Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 68/Pen.Pdt/2015/PT JAP tanggal 5 November 2015 tentang Hari Sidang ;

III Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Sru tanggal 08 Juni 2015 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

IV Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat menyatakan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Sru tanggal 08 Juni 2015 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada para Terbanding semula Penggugat dan Turut Tergugat pada tanggal 23 Juni 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui ;

V Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Sru, tanggal 24 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat dimana kedua belah pihak, telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 27 Oktober 2014 dibawah register Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Sru, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat di serui tanggal 18 Janurai 2011 melakukan perjanjian Peminjaman uang (pinjam meminjam), yakni tergugat meminjam uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dari penggugat dengan jaminan rumah di jalan Newi dengan sertifikat hak milik no. 2607010500606 atas nama SAHARUDIN ;
- 2 Bahwa rumah di jalan Newi dengan sertifikat hak milik no. 2607010500606 adalah milik Tergugat yang di beli dari SAHARUDIN namun belum dibalik nama, dan sampai saat ini masih ditempati oleh keluarga Tergugat;
- 3 Bahwa Penggugat menyanggupi permintaan tersebut dan telah menyerahkan secara tunai uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sesuai isi perjanjian pihak penggugat memperoleh jasa 10% dari nilai pokok pinjaman dari Tergugat;
- 4 Bahwa sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan di tandatangani oleh Penggugat dan tergugat, jangka waktu pinjaman uang tersebut berjalan sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan 18 Agustus 2011 dengan jaminan rumah di jalan Newi dengan Sertifikat Hak Milik no. 2607010500606 adalah milik Tergugat yang di beli dari SAHARUDIN namun belum dibalik nama, dan sampai saat ini masih ditempati oleh keluarga Tergugat ;
- 5 Bahwa tergugat pun menyerahkan Sertifikat Hak Milik no. 2607010500606 untuk dipegang oleh Penggugat ;
- 6 Bahwa tanah yang telah bersertifikat Hak Milik no. 2607010500606 dengan luas 210 M² (dua ratus sepuluh meter persegi) yang berdiri satu bangunan rumah yang terletak di Gang Suci Kelurahan Tarau Serui kabupaten Kepulauan Yapen dengan batas-batas sebagai mana yang tertulis dalam sertifikat yaitu :

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan. Nomor. 68/Pdt/2015 /PT JAP



- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Adat
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah bapak Arab Nakul
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah munif Syuful
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum/Gang Suci

Selanjutnya disebut sebagai “objek Sengketa”

- 7 Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui tergugat belum pernah membayar sepeserpun uang pokok maupun uang jasa yang diperjanjikan ;
- 8 Bahwa Penggugat telah melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada Tergugat dan tergugat pun menjanjikan akan membayar sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) sebagai gantinya dimana mengingat tergugat telah telat membayar semenjak tanggal 18 Agustus 2011 samap dengan sekarang dan nilai mata uang kian hari semakin kecil ;
- 9 Bahwa setelah Penggugat memberikan waktu kepada tergugat namun tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan hutang yang wajib dibayar oleh Penggugat ;
- 10 Bahwa dengan tidak maunya tergugat untuk melunasi pinjamannya kepada Penggugat dan waktu perlunasan juga telah berlaku kurang lebih 3 (tiga) Tahun, maka adalah jelas menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji ;
- 11 Bahwa oleh karena tergugat telah melakukan ingkar janji maka tergugat maupun sekalian orang yang mendapat hak dari tergugat haruslah dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sesuai bunyi pasal 4 dalam perjanjian tersebut tanpa syarat apapun agar Penggugat dapat menjualnya ;
- 12 Bahwa oleh karena Turut tergugat orang yang disuruh oleh Tergugat untuk tinggal dan menjaga dan perjanjian yang terjadi hanya antara Penggugat dengan Tergugat, lagi pula objek sengketa adalah atas nama tergugat seorang diri dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang bisa terjadi dikemudian hari maka adalah wajar menurut kalau Turut Tergugat juga harus dihukum untuk tunduk kepada keputusan ini nanti ;

13 Bahwa dikuatirkan tergugat dan turut Tergugat akan mempersulit atau mengalihkan objek sengketa tersebut kepada pihak lain selama berlangsungnya proses persidangan ini, maka penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri serui Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa ;

14 Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan kepada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 180 HIR Jo pasal 191 R.Bg maka adalah patut dan wajar bila gugatan ini dikabulkan secara serta merta (uit voorbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verset dari Tergugat dan turut tergugat ;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan pada posita diatas, maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri serui Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

Dalam tindakan pendahuluan :

- ⇒ Memerintahkan kepada Tergugat dan turut tergugat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap objek sengketa ;
- ⇒ Meletakkan sita jamin terhadap objek sengketa sebagaimana dijelaskan dalam poin 13 posita gugatan

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jamin (conservatoir beslag) yang dimohonkan ;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan. Nomor. 68/Pdt/2015 /PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan sah menurut hukum perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2011 ;
- 4 Menyatakan tergugat telah menerima uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta Rupiah) sebagai pinjaman dari Penggugat dengan jaminan objek sengketa Sertifikat Hak Milik no. 2607010500606 ;
- 5 Menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji dengan tidak mau melunasi pinjaman kepada Penggugat sejak lampaunya waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 18 Agustus 2011;
- 6 Menghukum Tergugat maupun orang-orang yang mendapat hak daritergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun agar Penggugat dapat menjualnya;
- 7 Menghukum pula Turut Tergugat agar tunduk kepada isi putusan ini ;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / secara serta merta (uit voorbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verset ;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

B. Subsidaire

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulisnya yang di serahkan di persidangan tertanggal 17 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat menolak secara tegas hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas :



1 Jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat pada angka 1 adalah sebagai berikut ;

- Bahwa memang benar pada tanggal 18 Januari Tahun 2011, Tergugat ada meminjam uang sebesar Rp.100.000.00,-(seratus juta Rupiah) dari Penggugat dengan jasa 10% kepada Penggugat dari pinjaman pokok sebesar Rp.100.000.00,-(seratus juta Rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah milik Tergugat;
- Bahwa pihak Pertama (Penggugat) memberikan pinjaman uang sebesar Rp.100.000.00,-(seratus juta Rupiah) kepada pihak kedua (Tergugat) untuk keperluan Pribadi, selanjutnya pihak kedua (tergugat) telah menyepakati perjanjian ini antara lain:
 - a Perjanjian Pinjaman uang ini dengan jasa 10% dari pihak pertama.
 - b Dengan perjanjian batas waktu dari tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011;
 - c Kami pihak kedua sanggup melunasi pinjaman tersebut dengan batas waktu tanggal 18 Agustus 2011 dengan anggunan sertifikat sebidang tanah dan satu buah bangunan dengan nomor sertifikat No.2607010500606 ;
 - d Apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya, maka jaminan tersebut menjadi hak milik pihak pertama.
 - e Selanjutnya surat perjanjian ini dapat ditinjau kembali untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

2 Jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat pada angka 2 adalah sebagai berikut :

- Bahwa rumah di Jalan Padat Karya-Newi Serui adalah milik Tergugat yang Tergugat peroleh dari Tuan Saharudin.

3 Jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat pada angka 3 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp.100.000.00,-(seratus juta Rupiah) sesuai dengan isi surat Perjanjian Peminjaman Uang tertanggal 18 Januari 2011 tidak seutuhnya Tergugat terima dari Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat tidak menerima uang secara langsung dan tunai dari tangan Penggugat, akan tetapi melalui titipan ;
 - Bahwa dari pokok pinjaman sebesar Rp.100.000.00,-(seratus juta Rupiah) telah diambil oleh Penggugat Jasa 10% sebesar Rp.100.000.00,-(seratus juta Rupiah) sehingga total pinjaman yang seharusnya diterima oleh penggugat adalah 90.000.000,-(sembilan puluh juta Rupiah) akan tetapi dari nilai pinjaman uang sebesar Rp.100.000.00,-(seratus juta Rupiah) telah dikurangi jasa 10% sesuai dengan isi surat perjanjian uang tertanggal 18 Januari 2011 yang diterima oleh Tergugat adalah sebesar Rp.65.00.000,-(enam puluh lima juta Rupiah) ;
 - Dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada poin 3 tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi pada saat itu, sehingga Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada poin 3;
- 4 Jawaban Tergugat terhadap surat Gugatan Penggugat pada angka 4,5 dan 6 adalah sebagai berikut:
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menandatangani surat perjanjian Pinjaman uang tertanggal 18 Januari 2011 dan sebagai jaminan Tergugat telah menyerahkan sertifikat No.2607010500606 milik tergugat kepada Penggugat ;
- 5 Jawaban tergugat terhadap surat gugatan Penggugat pada poin 7 adalah sebagai berikut:
- Bahwa jasa 10% sebesar Rp.100.000.00,-(seratus juta Rupiah) dari total pinjaman sebesar Rp.100.000.00,-(seratus juta Rupiah) sesuai isi perjanjian sudah diambil langsung oleh Penggugat sehingga dalil Penggugat pada poin 7 haruslah ditolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat pada poin 8 adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah menjanjikan akan membayar uang pengganti sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh Rupiah) kepada Penggugat, untuk itu Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 8 surat gugatan Penggugat.

7 Jawaban Tergugat terhadap surat gugatan penggugat pada poin 9 dan 10 adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mempunyai itikad baik dan bersedia mengembalikan pinjaman pokok sebesar Rp.100.000.00,-(seratus juta Rupiah) kepada Penggugat;

8 Jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat pada angka 11 dan 12 adalah sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai Pinjaman Uang sebesar Rp.100.000.00,-(seratus juta Rupiah) antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa uang jaminan sebesar Rp.100.000.00,-(seratus juta Rupiah) yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak seutuhnya diterima oleh Tergugat, sehingga dalil Penggugat pada poin 11 dan 12 Surat Gugatan Penggugat haruslah ditolak;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat bersedia untuk mengembalikan Pinjaman pokok sebesar Rp.100.000.00,-(seratus juta Rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa perbuatan Tergugat belum sampai pada tingkat perbuatan ingkar janji sebaliknya Penggugatlah yang telah menciderai isi perjanjian pinjaman uang tertanggal 18 Januari 2011 hal mana dari nilai pinjaman pokok sebesar Rp.100.000.00,-(seratus juta Rupiah) telah dipotong jasa 10% oleh Penggugat sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah) maka sisa uang pinjaman yang harusnya tergugat terima adalah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah), aka tetapi dalam kenyataannya dari total pinjaman sebesar Rp.100.000.00,-

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan. Nomor. 68/Pdt/2015 /PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta Rupiah) yang tergugat terima adalah Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta Rupiah)

9 Jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat pada angka 13 adalah sebagai berikut:

- Bahwa sekali lagi tergugat menegaskan bahwa yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai pinjaman uang sebesar Rp.100.000.00,- (seratus juta Rupiah) antara penggugat dan tergugat, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Serui untuk meletakkan sita jaminan atas rumah milik Tergugat;
- Bahwa dari total pinjaman uang sebesar Rp.100.000.00,-(seratus juta Rupiah) setelah penggugat mengambil jasa 10% sebesar Rp. 10.000.00,- (sepuluh juta Rupiah) selanjutnya sisa uang pinjaman yang Tergugat terima adalah Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa penggugatlah yang telah menciderai isi surat perjanjian pinjaman uang tertanggal 18 Januari 2011, akan tetapi Tergugat memiliki niat baik untuk bersedia mengembalikan pinjaman pokok sebesar Rp.100.000.00,-(seratus juta Rupiah) kepada Tergugat ;

10 Bahwa oleh karena surat perjanjian peminjaman uang yang disebut oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 Januari 2011 tidak dapat di penuhi oleh Penggugat terbukti bahwa dari total pinjaman sebesar Rp.100.000.00,-(seratus juta Rupiah) setelah dikurangi jasa 10% maka total pinjaman yang harus diterima oleh Tergugat adalah Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta Rupiah) akan tetapi jumlah dana yang Tergugat terima adalah Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta Rupiah) sehingga ada terjadi penyimpangan dari total pinjaman sebesar Rp.100.000.00,-(seratus juta Rupiah) sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa : perikatan-perikatan hapus karena Pembayaran:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penawaran pembayaran tunai, di ikuti dengan penyimpangan atau penitipan.
- Karena pembaharuan hutang
- Karena perjumpaan utang atau kompensasi
- Karena pencampuran utang
- Karena pembebasan utangnya
- Karena musnahnya barang yang terhutang
- Karena kebatalan atau pembatalan
- Karena berlakunya syarat batal
- Karena lewat waktu

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban Tergugat di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor : 14/ PDT.G/ 2014 / PN. SRU memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menolak permohonan sita jamin yang dimohonkan Penggugat
- 2 Menyatakan surat perjanjian pinjaman uang tertanggal 18 Januari 2011 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan seutuhnya oleh karena Penggugat tidak memenuhi isi surat perjanjian pinjaman uang dan tidak menyerahkan dan pinjaman seutuhnya kepda Tergugat
- 3 Memerintahkan kepada Penggugat untuk menerima pengembalian pinjaman pokok sebesar Rp.100.000.00,-(seratus juta Rupiah) dari tergugat
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
- 5 Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah mengajukan Replik tertanggal 25 Maret 2014 dan Duplik tertanggal 02 April 2014, yang isinya sebagaimana tertera dalam berkas perkara ini ;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan. Nomor. 68/Pdt/2015 /PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan telah selesai selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan kesimpulan pada persidangan tanggal 20 Mei 2015, untuk menyingkat uraian putusan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesudah tidak ada hal-hal yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Serui dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/PN sru tanggal 08 Juni 2015 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum perjanjian yang telah dibuat dan di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 11 Januari 2011 di Serui;
- 3 Menyatakan Tergugat telah menerima uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) sebagai pinjaman dari Penggugat dengan jaminan objek sengketa yang telah bersertifikat hak milik Nomor. 2607010500606 atas nama SAHARUDIN.
- 4 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji dengan tidak mau melunasi pinjamannya kepada Penggugat sejak lampaunya waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 18 Agustus 2011.
- 5 Menghukum Tergugat, maupun orang-orang yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan Objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun agar penggugat dapat menjualnya.
- 6 Menghukum pula Turut Tergugat agar tunduk kepada isi putusan ini.
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.1.186.000,-(satu juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 14/Pdt.G/2014 tanggal 08 Juni 2015 tersebut diatas Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 22 Juni 2015 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Sru tanggal 08 Juni 2015, Pengadilan Tingkat Banding tidak ada menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan putusan aquo yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa ternyata pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/ Terbanding telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena telah mempertimbangkan baik bentuk maupun hukum yang berlaku atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak berpekara baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/ Pembanding dan telah pula menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan. Nomor. 68/Pdt/2015 /PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Serui dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Sru tanggal 08 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam : Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg), dan UU No.48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Sru tanggal 08 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 oleh Kami IMANUEL SEMBIRING, SH, sebagai Ketua Majelis, PARULIAN HUTAHAEAN, SH. MH. dan FATCHUL BARI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, Berdasarkan Surat Penetapan Nomor 68/Pen.Pdt/2015/PT JAP tanggal 16 September 2015 , Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 17 November 2015 oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh USMANY PIETER.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
ttd	ttd
PARULIAN HUTAHAEAN.SH.,MH	IMANUEL SEMBIRING.SH.
ttd	
FATCHUL BARI.SH.MH.	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	USMANY PIETER SH.

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Materai Rp. 6.000,-
 - 2 Redaksi Rp. 5.000,-
 - 3 Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Resmi ini Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.
NIP. 19551129 197703 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan. Nomor. 68/Pdt/2015 /PT JAP